



PUTUSAN
Nomor 238/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BELI ARMIDA Binti SUHARDI;
Tempat lahir	: Gunung Menang;
Umur / tgl lahir	: 24 tahun / 27 Agustus 1995;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Purun Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SMK (lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019 Nomor Print-47/L.6.22/Epp.2/07/2019 sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 396/Th/Pen.Pid/2019/PN Mre sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan rumah oleh WKPN Muara Enim, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan 04 Nopember 2019;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019 dalam perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM- /M.ENIM.2/Epp.2/07/2019, tanggal 31 Juli 2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa BELI ARMIDA binti SUHARDI pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Lapangan Volley di depan SDN 09 PurunKp. III Desa PurunIndukKec. Penukal Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION sebagai pengurus kelompok arisan yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang dimana Terdakwa ikut dalam kelompok arisan tersebut, Selanjutnya saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION hendak menagih iuran arisan Terdakwa yang sebelumnya sudah menunggak selama 16 (enam belas) bulan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur-ulur dan tidak segera melakukan pembayaran iuran arisan. Bahwa setiap kali ditagih oleh saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION, Terdakwa selalu berkata, "IKLASKE LAH" (artinya "iklaskan saja").Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION mendatangi Terdakwa di Lapangan Volley di depan SDN 09 Purun Kp. III Desa Purun Induk Kec. Penukal Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dimana saat itu Terdakwa sedang bermain bola voli bersama teman-temannya salah satunya saksi SUMARNI. Pada saat saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION menagih uang iuran arisan, Terdakwa BELI binti SUHARDI berkata,"IKLASKE LAH RELA KELAH, TEK TOBOH BESEN"(yang artinya "iklaskan saja, relakan saja, saya tidak ada uang") dan saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION menjawab, "TEK UTANG ARISAN DAK PACAK IDAK BAYO" (yang artinya "kalau ada utang arisan harus dibayar") dan setelah itu Terdakwa mengejek saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dengan cara posisinya joget-joget dan melontarkan kata-kata kepada saksi korban, "SAKAN AKU BOLEH SUAMI OLEH AKU BECAWA DIRUMAH SUHAR, GANAKU KECER-

halaman 2 dari 9 Putusan No 238 /PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECIR" (yang artinya "kamu punya suami karena berhubungan badan di rumah SUHAR, spermanya sampai kemana-mana") sehingga membuat saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION marah dan langsung berdiri mendekati Terdakwa dengan berkata, "NGAPO BEL, APO DIO KENDAK DENGAN NI" (yang artinya " kenapa Bel, apa maksud perkataan mu itu") saat itu posisi tangan saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION menunjuk mulut Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung menjambak rambut saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dan saat itu saksi SUMARNI ikut memegang tangan kanan saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION selanjutnya Terdakwa menarik kepala saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa meninju dengan tangan kanan dan selanjutnya mencakar muka saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dengan tangan kanan dan setelah itu mencekik leher saksi UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dan posisi saksi UPIT CANDRA YANI binti NASUTION saat itu setengah duduk dan kemudian Terdakwa BELI ARMIDA binti SUHARDI melakukan tendangan dengan kaki kanannya kearah perut saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan disaat posisi ditendang oleh Terdakwa BELI ARMIDA binti SUHARDI posisi saksi saat itu langsung terduduk dan posisi dari Terdakwa berdiri dihadapan saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION. Selanjutnya saksi MIDA dan saksi YANA berusaha memisahkan dengan cara melepaskan pegangantangan Terdakwa dari rambut saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION. Selanjutnya saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION pun terduduk disamping saksi MIDA sedangkan Terdakwa posisinya sudah agak jauh namun saat itu Terdakwa masi hingin melakukan penganiayaan kembali akan tetapi dihalangi oleh warga yang ada disitu dan setelah suasana reda selanjutnya saksi korban UPIT CANDRA YANI binti NASUTION pulang kerumah dan melakukan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi UPIT CANDRA YANI binti NASUTION mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et repertum nomor : 2149/PKM-BBT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Barat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Simpang Babat Dr. HAMDI



MASYURI dan dokter yang memeriksa : Dr. HAMDY MASYURI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap : UPIT CANDRA YANI binti NASUTION (32 tahun, Perempuan, Desa Purun Kec. Penukal Kab. PALI) dengan hasil pemeriksaan : luka lecet di kening dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, luka lecet di pelipis mata kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lebam di kening dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebarnya tiga centimeter. Dengan kesimpulan yaitu :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh dua tahun dengan luka lecet karena kekerasan / penganiayaan menggunakan tangan kosong

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan** Pidana No.Reg.Perkara;PDM-42/M.ENIM.2/Epp.2/08/2019 tanggal 19 September 2019 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BELI ARMIDA binti SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*". (sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BELI ARMIDA binti SUHARDI, dengan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helai kaos tangan panjang dengan ciri warna ungu motif polos dan terdapat tawar dibaju tersebut
 - 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi rekaman dengan ciri gambar artis warna merah, kuning ungu, biru, hijau dan orange dan ada tulisan nama AIDIL HIDAYAT

Dikembalikan kepada saksi UPIT CANDRA YANI binti NASUTION

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan Putusan Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BELI ARMIDA Binti SUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang dengan ciri warna ungu motif polos dan terdapat tawas dibaju ;
 - 1 (satu) buah buku tulisan yang berisikan rekapan dengan ciri gambar artis warna kuning dan ada tulisan nama yaitu AIDIL HIDAYAT dengan bungkusan depan dan terdapat dibuku tersebut robek-robek;Dikembalikan kepada saksi Upit Cendrayani Binti Nasution;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019, No.378/Akta.Pid.B/2019/PN.Mre telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 1 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 31 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 1 November 2019 ;

halaman 5 dari 9 Putusan No 238 /PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta penerimaan kontra memori banding tanggal 21 November 2019 dan dikirim kepada Pengadilan Tinggi dengan Surat pengantar pengiriman kontra memori banding tanggal 22 November 2019, Nomor W6-U6/2087/HK.Pid.01/XI/2019, dan kontra memori banding dari terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan untuk Pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 17 Oktober 2019 dan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 1 November 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan sebagai berikut ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa belum setimpal dengan seluruh fakta-fakta perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan telah dilakukan oleh terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, oleh karena itu memohon menjatuhkan pidana kepada terdakwa Beli Armida Binti Suhardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada pokoknya menerima putusan majelis hakim karena sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa yang adalah seorang ibu yang masih mempunyai seorang anak balita yang memerlukan kasih sayang dari terdakwa, dan memohon agar Majelis Hakim menolak permintaan banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya bersifat membenaran-pembenaran terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Muara Enim, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa BELI ARMIDA Binti SUHARDI tersebut diatas,

halaman 7 dari 9 Putusan No 238 /PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN.Mre, tanggal 10 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nanti terdakwa menjalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

halaman 8 dari 9 Putusan No 238 /PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/Pid.B/2019/PN Mre, tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami MOCH.MAWARDI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH dan Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 238/PEN.PID/2019/PT.PLG, tanggal 5 November 2019 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH.

MOCH.MAWARDI,SH.MH

2. Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

halaman 9 dari 9 Putusan No 238 /PID/2019/PT.PLG

